



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tenaga Honor SMPN Seatap Bonto Panno, bertempat tinggal di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 7 Desember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../10/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010.

*Hal. 1 dari 12 Put. No. 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.*



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama 1 tahun 7 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ALS, umur 11 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - Termohon sering menganiaya pemohon seperti memukul bahkan pernah mengancam untuk membunuh pemohon menggunakan senjata tajam.
  - Termohon sering marah apabila pemohon terlambat pulang padahal pemohon juga membantu tugas mertua pemohon sebagai kepala sekolah.
  - Termohon bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas.
  - Termohon marah apabila keluarga pemohon datang ke rumah.
6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
7. Bahwa pada bulan September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, setelah itu pemohon pergi meninggalkan



termohon kembali ke rumah orang tua pemohon. sejak itu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 13 Desember 2011 dan 22 Desember 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 7 Desember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 343/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 7 Desember 2011 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../10/III/2010 tanggal 26 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Beras, bertempat tinggal di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah kemandakan saksi karena saksi bersaudara kandung ayah pemohon dan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian. Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ALS, umur 11 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering menganiaya pemohon seperti memukul bahkan pernah mengancam untuk membunuh pemohon, termohon juga sering marah apabila pemohon terlambat pulang padahal pemohon juga membantu tugas mertuanya sendiri sebagai kepala sekolah.
- Bahwa penyebab lainnya karena termohon bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan termohon marah apabila keluarga pemohon datang ke rumah padahal keluarga pemohon tersebut hanya ingin bersilaturahmi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon. Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disamping itu pemohon juga sudah tidak tahan dengan perbuatan termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah kakak ipar saksi dan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah

orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon. Pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan.

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ALS, umur 11 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering menganiaya pemohon seperti memukul bahkan pernah mengancam untuk membunuh pemohon, termohon juga sering marah apabila pemohon terlambat pulang padahal pemohon juga membantu tugas mertuanya sendiri sebagai kepala sekolah.
- Bahwa penyebab lainnya karena termohon bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan termohon marah



apabila keluarga pemohon datang ke rumah padahal keluarga pemohon tersebut hanya ingin bersilaturahmi.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon. Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disamping itu pemohon juga sudah tidak tahan dengan perbuatan termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena

pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakterdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

*Hal. 7 dari 12 Put. No. 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering menganiaya pemohon seperti memukul bahkan pernah mengancam untuk membunuh pemohon menggunakan senjata tajam, termohon sering marah apabila pemohon terlambat pulang padahal pemohon juga membantu tugas mertua pemohon sebagai kepala sekolah, termohon bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan termohon marah apabila keluarga pemohon datang ke rumah. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat



yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Februari 2010 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama Puang Ti'no binti Puang Tikko dan saksi kedua pemohon yang bernama Salmiati binti Middi dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ALS, umur 11 bulan dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
2. Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama yaitu Sejas bulan Mei 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

*Hal. 9 dari 12 Put. No. 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.*



disebabkan karena termohon sering menganiaya pemohon seperti memukul bahkan pernah mengancam untuk membunuh pemohon, termohon juga sering marah apabila pemohon terlambat pulang padahal pemohon juga membantu tugas mertuanya sendiri sebagai kepala sekolah. di samping itu, termohon bersifat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan termohon marah apabila keluarga pemohon datang ke rumah padahal keluarga pemohon tersebut hanya ingin bersilaturahmi.

3. Akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai Sekarang. Sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Kamis** tanggal **5 Januari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1433 H.** oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Makka A.**

Ttd

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Hj. Marhumah Rasyid**

Panitera Pengganti,

Ttd

*Hal. 11 dari 12 Put. No. 343/Pdt.G/2011/PA Mrs.*



Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>541.000,00</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)